



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 374 / V.12 / HK / 2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 400.10.2/362/BA/V.12/2024 tanggal 13 Juni 2024 telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 400.10.2/362/BA/V.12/2024 tanggal 13 Juni 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan daftar peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp40.000.000,00
- b. Juara II : Rp30.000.000,00
- c. Juara III : Rp20.000.000,00

KETIGA : Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

- a. Juara I : Rp30.000.000,00
- b. Juara II : Rp15.000.000,00
- c. Juara III : Rp10.000.000,00

KEEMPAT : Bupati dan Walikota yang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang meraih juara I akan ditetapkan sebagai pembina Desa dan Kelurahan Terbaik, serta akan mendapatkan penghargaan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Program Administrasi Pemerintahan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Kode Rekening 2.13.04.1.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4250.030

Keputusan ini akan berlaku pada tanggal diterbitkannya dengan ketentuan apabila diterbitkannya pada tanggal terdapat terbitkannya dalam Keputusan ini akan berlaku pada tanggal diterbitkannya.

Diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal \* \* \* 202\*

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**ALYANUS**

**Daftar Isi:**

1. Tentang rencana dan pembentukan Tim Koordinasi Jalan Negeri di B. Jabari.
2. Tentang SPMD Provinsi Lampung di Pekanbaru.
3. Tentang Provinsi Lampung di Pekanbaru.
4. Tentang Rencana Pembangunan Kawasan dan Kota Baru Provinsi Lampung di Pekanbaru.
5. Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Provinsi Lampung di Pekanbaru.
6. Tentang rencana pembangunan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 374 /V.12/HK/2024  
TANGGAL: 1 - 7 - 2024

**DAFTAR PERINGKAT JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH/  
DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH**

| <b>NO</b> | <b>DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH,<br/>KECAMATAN, KABUPATEN</b>                | <b>NILAI</b> | <b>PERINGKAT</b> |
|-----------|--|--------------|------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>     | <i>4</i>         |
| 1.        | Desa Bumi Daya<br>Kecamatan Palas<br>Kabupaten Lampung Selatan           | 1040         | JUARA I          |
| 2.        | Kampung Bangun Rejo<br>Kecamatan Bangun Rejo<br>Kabupaten Lampung Tengah | 1005         | JUARA II         |
| 3.        | Desa Nibung<br>Kecamatan Gunung Pelindung<br>Kabupaten Lampung Timur     | 985          | JUARA III        |

**B. KELURAHAN**

| <b>NO</b> | <b>KELURAHAN, KECAMATAN,<br/>KABUPATEN</b>                                   | <b>NILAI</b> | <b>PERINGKAT</b> |
|-----------|--|--------------|------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>     | <i>4</i>         |
| 1.        | Kelurahan Yosodadi<br>Kecamatan Metro Timur<br>Kota Metro                    | 1000         | JUARA I          |
| 2.        | Kelurahan Pringsewu Utara<br>Kecamatan Pringsewu<br>Kabupaten Pringsewu      | 960          | JUARA II         |
| 3.        | Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera<br>Kecamatan Kemiling<br>Kota Bandar Lampung | 890          | JUARA III        |

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN